

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil peneliti dari penelitian yang berjudul Analisis Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Toko Timur Raya Honda Periode 2012-2014 yaitu sebagai berikut:

Kendala-kendala yang timbul dan juga dihadapi oleh UMKM dalam implementasi pengenaan pajak 1 % (PP No.46 Tahun 2013) :

- a. Wajib Pajak tidak mengalami kendala tentang perhitungan pajak yang harus dibayarkan karena hanya dengan omzet dikalikan 1%.
- b. Wajib Pajak kurang mengerti dalam melaporkan serta menyetorkan pajak sehingga diserahkan pada konsultan pajak
- c. Wajib Pajak merasa nominal pajak yang disetorkan menjadi lebih tinggi dari sebelum PP No.46 Tahun 2013 direalisasikan untuk perhitungan pajak.
- d. Dari sisi konsultan pajak, tidak memiliki kendala, tetapi dipermudah dengan adanya peraturan baru ini sehingga mempercepat pekerjaan.

2. Dampak yang timbul dan dialami oleh UMKM dalam implementasi pengenaan pajak 1% :

- a. Wajib Pajak menjadi diberi kemudahan dengan adanya PP No.46 Tahun 2013 karena hanya dengan mengalikan omzet dengan 1%.
- b. Dengan adanya peraturan baru Wajib Pajak tetap bingung dalam mengisi laporan pajak dan beranggapan butuh waktu yang lama untuk menyetor.





- c. Dari sisi konsultan pajak, dampak yang dirasakan bahwa ia dipermudah dengan adanya peraturan baru sehingga mempercepat pekerjaannya



Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran peneliti dari penelitian yang berjudul Analisis Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Toko Timur Raya Honda Periode 2012-2014 adalah sebagai berikut :

1. Untuk Wajib Pajak agar tetap menjadi wajib pajak yang terus bertanggung jawab dan juga tetap taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya agar tidak dikenakan sanksi serta bangga dengan membayar pajak karena telah ikut membangun negara jadi lebih baik lagi karena juga dapat dinikmati dari hasil pembangunan negara tersebut.
2. Dari sisi pemerintah diharapkan agar dapat mengoreksi dan mengevaluasi lagi PP No.46 Tahun 2013 karena dari omzet tidak dapat menjadi ukuran bahwa jika mendapatkan omzet besar maka keuntungan juga besar serta belum dikurangi oleh biaya-biaya yang dikeluarkan.
3. Diharapkan pemerintah bisa mengubah peraturan dengan membebaskan pajak berdasarkan pendapatan bersih bukan dari omzet dan bisa menyesuaikan juga persen pajak yang ingin dikenakan
4. Pemerintah juga diharapkan bisa membuat klasifikasi pengenaan pajak lagi tidak hanya dengan mengklasifikasikan dibawah 4,8 milyar saja dikenakan pajak satu persen tetapi bisa di bebaskan pajak berbeda sesuai dengan kategori UMKM yang ditetapkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.